

PENETAPAN-JUMLAH-ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

Kpts 33/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 4 Tahun 2017; Kpts No 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017, sebagaimana telah diubah dengan No 20/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.

- Lampiran 1 Hlm